

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Penipuan Dengan Skema Ponzi Pada Multi Level Marketing Net 89 Menurut Hukum Islam

Investasi ilegal adalah jenis investasi yang tidak memiliki izin resmi dan berpotensi besar untuk menipu investor. Praktikanya sering kali tidak melibatkan kegiatan investasi yang nyata; sebaliknya, ia menggunakan model multi level marketing (MLM) dengan skema tertentu untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya, yaitu melakukan penipuan terhadap para investornya.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS), disebutkan bahwa Multi Level Marketing Net 89 adalah salah satu produk robot forex otomatis yang disediakan oleh PT SMI. Multi Level Marketing Net 89 ini berfungsi sebagai penyedia layanan Robot Forex, yaitu sistem otomatis yang dirancang untuk melakukan transaksi forex secara otomatis berdasarkan algoritma yang dikembangkan oleh penciptanya.¹

Skema Ponzi adalah sebuah strategi dalam dunia investasi yang digunakan oleh promotor untuk menarik minat investor. Dalam skema ini, promotor pada awalnya tidak memiliki produk nyata sebagai kedok, sehingga peserta hanya

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

diminta untuk menanamkan investasi tanpa benar-benar mendapatkan produk atau jasa. Meski begitu, peserta dijanjikan keuntungan dari investasi mereka, dan investor yang berhasil merekrut anggota baru tidak diberikan komisi. Hal ini menunjukkan tanda-tanda penyimpangan dari jalur investasi yang sah, terlebih lagi karena investasi di Indonesia diatur dengan ketat oleh undang-undang.

Di Indonesia, skema Ponzi sering kali dikemas dalam berbagai bentuk dan sistem, seperti trading (opsi biner), pola ta'awun (tolong-menolong), atau bahkan gerakan anti-riba dan sejenisnya agar terlihat seolah-olah syariah dan sesuai dengan hukum Islam. Namun, praktik yang terjadi dalam skema Ponzi adalah sesuatu yang dilarang baik menurut undang-undang maupun hukum Islam karena tidak adanya mekanisme investasi yang benar, melainkan hanya sebuah MLM yang bertujuan mengambil keuntungan dari uang yang diinvestasikan oleh korban. Pola yang digunakan adalah mencari sebanyak mungkin korban, yang kemudian dijanjikan keuntungan besar jika terus menanamkan investasi. Pada akhirnya, semua uang tersebut akan disedot oleh pihak MLM, membuat skema ini sangat berbahaya karena bekerja dengan prinsip "gali lubang tutup lubang."

Adapun ciri-ciri paling umum dari skema ponzi yang dilakukan oleh MLM ilegal sebagai berikut :

1. Ada penyetoran uang kepada pihak admin dengan alasan membeli produk atau lisensi atau biaya pendaftaran menjadi anggota yang padahal penyetor uang tidak akan mendapatkan produk atau lisensi apapun karena memang MLM

dengan skema ponzi tidak memiliki produk atau lisensi apapun untuk ditawarkan.

2. Kerja hanya fokus pada rekrutmen member (anggota) baru agar mereka yang berinvestasi semakin banyak dan keuntungan juga pastinya meningkat.
3. Seorang anggota hanya dapat meraih keuntungan jika ia berhasil merekrut sejumlah anggota baru. Ini membedakannya dari produk yang memiliki permintaan tinggi di pasar, karena dalam model ini, anggota lebih fokus pada bonus dari rekrutmen dibandingkan pada keuntungan dari penjualan produk itu sendiri.
4. Jika ada produk yang digunakan sebagai alat perantara, biasanya produk tersebut hanya dijual di kalangan anggota dan tidak diminati oleh pasar umum. Produk ini dipasarkan di antara anggota dengan tujuan agar mereka mendaftar sebagai anggota baru. Harga produk sering kali tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, dan terkadang pembeli tidak mengetahui cara menggunakan produk tersebut.

Dalam perspektif Islam, kita memang boleh melakukan investasi dengan catatan sesuai dengan syariat yang berlaku. Investasi yang paling di anjurkan dalam islam adalah investasi emas karena tidak memiliki bunga dalam pelaksanaannya.

Beberapa jenis investasi juga diperbolehkan dalam islam asal tetap berpedoman pada ajaran islam. Sebenarnya ajaran islam sudah mengatur mana jenis usaha (termasuk investasi) yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Asalkan

investasi tersebut tidak berhubungan dengan sesuatu yang haram. Investasi syariah adalah solusi sebagaimana syarat sebuah investasi bisa disebut investasi syariah adalah :

1. Memiliki kesepakatan atau kontrak perjanjian yang berisi kapan kerja sama kedua pihak berakhir.
2. Terdapat objek akad yang disebut amal atau lahan menyalurkan kerja. Bagian ini sangat penting karena jika tidak ada lahan tempat menyalurkan kerja ini suatu produk tidak dapat disebut investasi.
3. Bentuk capaian aset atau produk harus terukur secara jelas dan disepakati.

Contohnya seperti investasi properti rumah.

Jika melihat syarat-syarat diatas maka MLM dengan skema ponzi menjadi sangat wajib untuk dibindari karena memang tidak sejalan dengan syariat islam yang berlaku. Kita sebagai umat muslim harus menghindari hal-hal yang seperti termasuk riba dan judi yang memang menjadi fokus utama MLM dengan skema ponzi ini.

Dalam hukum islam, tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai praktik skema ponzi. Namun, Jika ditinjau dari berbagai akad, mekanisme bisnis Qnet adalah tidak sah sebab rusak akadnya, maka secara hukum, bisnis dan laba yang diperoleh dari Qnet juga haram. Laba tersebut sejatinya bukan laba, tapi uang downline yang dimaling oleh upline secara tidak sah. Sudah pasti hukumnya adalah haram dan jelas menunjukkan skema ponzii. Ciri utamanya, memakan harta

downline secara tidak sah dengan wasilah barang sebagai bahan menutupi tindakan kejahatan.

Penipuan dilarang dalam Islam karena merupakan upaya memperoleh barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah. Meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang sanksi untuk penipuan, ia menekankan larangan perbuatan tersebut. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menentang perbuatan mencuri antara lain adalah:

a. Qs Al-Imran ayat 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ² وَلَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ²

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.*

b. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

² Alquran dan terjemah *maktabah alfatih rasyid media tashih kementerian agama RI.tahun 2016.*
 hlm 73.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ³

Artinya : *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

c. Dalam Alquran surah annisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ⁴ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dari firman Allah SWT di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang ingin memiliki harta orang lain dengan cara yang tidak benar, maka itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam dan orang tersebut mendapatkan

³ Alquran dan terjemah *maktabah alfatih rasyid media tashih kementerian agama RI.tahun 2016.*
hlm 29.

⁴ Alquran dan terjemah *maktabah alfatih rasyid media tashih kementerian agama RI.tahun 2016.*
hlm 83.

dosa atas perbuatannya.

Mengenai keputusan hakim, dalam Islam, hakim memiliki keistimewaan dalam menetapkan suatu putusan. Keistimewaan ini adalah bahwa jika hakim membuat keputusan yang salah, ia tetap mendapatkan satu pahala, dan jika keputusannya benar, ia memperoleh dua pahala. Pendapat ini didasarkan pada pandangan para ulama yang menganggap hakim sebagai wali Allah SWT dalam menangani urusan duniawi.

Ali Mustofa dalam bukunya menjelaskan bahwa investasi dalam Islam sebenarnya diperbolehkan (mubah) dengan syarat bahwa kegiatan investasi tersebut tidak boleh merugikan orang lain dan tidak mengandung tindakan yang dilarang oleh ajaran Islam. Namun, investasi yang pada dasarnya diperbolehkan ini bisa menjadi haram jika melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kegiatan investasi tersebut.⁵

Dalam jarimah atau jinayah, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar peristiwa tersebut tergolong jarimah atau jinayah, antara lain:

1. Rukun *syar'i*;

Perbuatan tersebut telah dilarang karena telah dinyatakan dalam sebuah *nash* atau dalil hukum dari Al-Qur'an atau hadis dan ada ancaman hukumannya.

2. Rukun *maddi*;

⁵ Ali Mustofa Yaqub, *Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, cet.1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 209.

Adanya perbuatan atau tingkah laku yang berbentuk jarimah.

3. Rukun *adabi*;

Pelaku atau orang yang melakukan perbuatan atau tingkah laku yang berbentuk jarimah.

Unsur ini harus ada dalam peristiwa jarimah atau jinayah, karena jika salah satu unsur tidak terpenuhi, peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai jarimah atau jinayah. Unsur tersebut merupakan syarat umum dalam perbuatan jarimah atau jinayah, namun perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus terletak pada jumlah dan jenisnya sesuai dengan jenis jarimah.

Meskipun penipuan tidak dijelaskan secara spesifik dalam nash atau dalil dari Al-Qur'an dan hadis, analisis terhadap unsur-unsur yang ada dalam Pasal Penipuan menunjukkan bahwa unsur tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran hukum, yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat.

Islam memperbolehkan penggunaan *ra'yu*, yaitu penetapan hukuman yang tidak langsung berdasarkan nash atau dalil dari Al-Qur'an dan hadis, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip umum dan sumber hukum Islam.

Qiyas digunakan sebagai metode untuk menentukan hukuman melalui ijtihad yang dilakukan oleh para Ulama.⁶

Sanksi dalam hukuman takzir bervariasi dari yang ringan hingga yang berat, termasuk penjara, cambukan, pengasingan, teguran, peringatan, dan bahkan hukuman mati, tergantung pada jenis jarimah. Sedangkan dalam Pasal penipuan,

⁶ Mirza Dwan Sanova, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal

hukuman umumnya berupa penjara dan denda, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Perbedaan utama terletak pada tujuan pemberian sanksi; dalam hukum Islam, sanksi bertujuan untuk memberikan jaminan lebih besar daripada hukum positif karena tidak ada ketentuan pasti, melainkan diserahkan kepada hakim untuk menentukan. Hakim memiliki wewenang untuk menilai berat ringannya hukuman berdasarkan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan.

Hukuman takzir diberikan dengan tujuan mendidik pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk mencegah orang lain meniru perilaku tersebut. Penjatuhan hukuman takzir sepenuhnya merupakan kewenangan ulil amri, yaitu hakim atau penguasa yang memutuskan apakah seseorang layak dijatuhi hukuman.⁷

Adapun macam-macam bentuk sanksi takzir yang telah dipaparkan di atas dari yang teringan sampai terberat yang salah satunya adalah berupa penjara, maka dapat dikatakan telah sesuai dengan takzir yang akan diserahkan kepada Hakim untuk kemudian menjadi wewenang Hakim sepenuhnya dalam memutus perkara tersebut.

B. Sanksi Pidana Penipuan Dengan Skema Ponzi Pada Multi Level Marketing Net 89 Menurut Hukum Positif

⁷ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 594-596.

Skema Ponzi beroperasi dengan cara membayar keuntungan kepada pemilik dana atau investor menggunakan dana dari investor baru, bukan dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha dari pihak yang menawarkan investasi (emiten)⁸. Untuk menarik perhatian calon investor, emiten sering kali menjanjikan keuntungan yang sangat menggiurkan dibandingkan dengan tawaran investasi lainnya. Keuntungan ini biasanya dijanjikan dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang tinggi dan konsisten. Dalam hal ini skema ponzi menawarkan keuntungan tinggi hanya dengan menaruh investasi sebanyak-banyaknya tanpa adanya konstruksi investasi yang baik dan hanya berdiri mengandalkan investasi dari para calon investor agar bisa menambah keuntungan. Hal tersebut menjadi praktik yang sangat dilarang di Indonesia dan bahkan banyak negara yang melarang karena dapat merusak pasar investasi.

Skema Ponzi adalah sebuah sistem di mana pelaku usaha mengiklankan keuntungan besar dari penjualan barang untuk menarik perhatian. Namun, sebenarnya sistem ini hanya digunakan sebagai alat untuk merekrut anggota baru. Keuntungan yang dijanjikan sebenarnya berasal dari uang pendaftaran anggota baru, bukan dari penjualan produk. Jika minat untuk bergabung menurun, keuntungan besar yang dijanjikan tidak akan pernah tercapai, karena produk yang ditawarkan biasanya sudah ada di pasar dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang ditetapkan dalam skema tersebut.

⁸ Adler Haymas Manurung, Berinvestasi dan Perlindungan Investor di Pasar Modal. IKPIA Perbanas, Jakarta 2009 hal 15

Investasi ilegal adalah investasi yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penawaran investasi ilegal dapat dilakukan oleh individu, organisasi, koperasi, atau bentuk lainnya. Biasanya, penawaran tersebut tidak realistis dan dapat dikenali melalui ciri-ciri investasi ilegal yang dijelaskan oleh OJK:⁹

1. Imbal hasil yang di luar batas kewajaran dalam waktu singkat.
2. Penekanan utama pada perekrutan.
3. Tidak dijelaskan bagaimana cara mengelola investasinya.
4. Tidak dijelaskan *underlying* usaha yang memenuhi asas kewajaran dan kepatutan di sektor investasi keuangan.
5. Tidak jelasnya struktur kepengurusan, struktur kepemilikan, struktur kegiatan usaha dan alamat domisili usaha.
6. Kegiatan yang dilakukan menyerupai *money game* dan skema ponzi.
7. Bila ada barang, kualitas barang tidak sebanding dengan harganya.
8. Bonus dibayar hanya bila ada perekrutan.

Saat ini, pelanggaran terkait skema Ponzi belum memiliki regulasi khusus. Namun, pelaku skema Ponzi dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sektoral. Sebagai contoh, berdasarkan artikel OJK dan Satgas

⁹ Dina Rayanti, “Bagaimana Ciri-ciri Investasi Bodong? Ini Penjelasan dari OJK,” *Detik News*, last modified 2016, diakses Maret 25, 2021, <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-ini-penjelasan-dari-ojk>.

Waspada Investasi, kasus seperti PT Cakrabuana Sukses Indonesia yang mengumpulkan dana masyarakat tanpa izin melanggar Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. PT Dream for Freedom juga melanggar izin yang diterbitkan, sementara UN Swissindo tidak mematuhi mekanisme pelunasan kredit yang berlaku, melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Selain itu, kegiatan skema Ponzi dan investasi bodong lainnya sering kali tidak memiliki izin dari OJK, sehingga pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Masyarakat dapat melaporkan dugaan investasi ilegal kepada Sekretariat Satgas Waspada Investasi OJK melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id atau layanan konsumen OJK di nomor 157, sebagaimana tertera di laman OJK. Tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".

Ada beberapa unsur tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) yang

dilakukan berhubungan dengan perdagangan, yaitu perbuatan menggerakkan (bewegen) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:¹⁰

a. Melawan hukum

Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu harus ditujukan pada unsur melawan hukum.

b. Memakai martabat/kedudukan palsu

Adapun yang dimaksud dengan martabat/kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat kedudukan mana

c. Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 21

perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

- d. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang Seseorang yang telah melakukan perbuatan menggerakkan orang lain, tidak pasti orang itu menjadi terpengaruh kehendaknya, dan lalu menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang. Apabila perbuatan menggerakkan telah terjadi, dan tidak membuat terpengaruhnya kehendak korban yang diikuti perbuatan menyerahkan benda oleh orang lain itu, maka disini tidak terjadi penipuan, yang terjadi adalah percobaan penipuan. Penipuan adalah berupa suatu tindak pidana yang untuk terwujudnya/selesainya bergantung pada perbuatan orang lain, dan bukan pada petindak.

Skema ponzi masuk dalam kategori penipuan investasi menurut perspektif hukum karena memang sirkulasinya yang tidak mengikuti aturan investasi yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana sistem investasi yang seharusnya. Dalam

kasus ini, lembaga atau fasilitator yang menggunakan skema ponzi hanya menyerap habis uang dari calon investor sebanyak-banyaknya sehingga para investor tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para fasilitator ketika mereka menarik para calon investor. Kasus penipuan investasi kerap sekali terjadi. Semakin lama semakin banyak bermunculan beberapa modus penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku penawar investasi memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk membawa kegiatan investasi menjadi lebih mudah dan praktis yang biasa disebut investasi online.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 akhirnya mengkriminalisasi perbuatan pelaku usaha yang menerapkan skema ponzi ini di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 105. Sebelum hadirnya Pasal 105 di UU Perdagangan ini, pelaku biasanya dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Hadirnya Pasal 105 ini seharusnya dapat menjadikan kewaspadaan pelaku usaha untuk tidak menggunakan skema ponzi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu pada bagian bab ini, peneliti akan membahas mengenai unsur-unsur Pasal 105 UU Perdagangan sebagai bentuk tindak pidana dan juga membahas perbedaan dengan penipuan.

Aturan mengenai tindak pidana penipuan investasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat ditemukan dalam Pasal 372 tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang penipuan. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang atau money laundering, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mengancam hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimum 10 miliar rupiah.

Selain itu, Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang perbuatan hukum yang memanfaatkan dunia maya. Namun, undang-undang ini belum secara spesifik mengatur tentang investasi online dan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi berbasis online.

Berdasarkan catatan hukum di atas, banyak pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku skema Ponzi, meskipun tidak secara khusus mengatur penipuan investasi. Skema Ponzi sering kali berkaitan dengan pencucian uang dan pelaksanaan berbasis dunia maya. Skema ini sangat rentan terhadap kegagalan karena memerlukan banyak investor untuk menjaga perputaran uang. Fokus utama pelaku adalah merekrut investor dengan iming-iming keuntungan besar, dan banyak kasus penipuan investasi baru-baru ini telah mengungkap kerugian triliunan rupiah. Meskipun skema ini belum diatur secara spesifik, korban belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Namun, pelaku masih dapat diproses

berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan dan sanksi yang relevan, seperti kurungan atau denda.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN